

Jln. Pahlawan Nomor 98 Kel. Purworejo, Kec. Temanggung, Kab. Temanggung 56227 0293491127

http://dindukcapil.temanggungkab.go.id/

Pemerintah Kab. Temanggung / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil **Pelayanan Akta Perkawinan**

No. SK:

Persyaratan

- 1. 1) Bagi WNI: a. Mengisi formulir yang telah disediakan di Dinas; b. Surat Keterangan Perkawinan Untuk Menikah Non Muslim dan/atau Model N1-N5 dari Kades/Kalur; c. Foto Copy KTP kedua mempelai; d. Foto Copy Kartu Keluarga kedua; e. Pas Photo berdampingan hitam putih/berwarna ukuran 4x6 sebanyak 4 lbr; f. Surat perkawinan / bukti pemberkatan dari pemuka agama; g. Ijin kawin dari pengadilan negeri bagi yang belum berusia 16 tahun bagi mempelai perempuan dan 19 Tahun bagi mempelai Pria; h. Akta kematian Suami/Istri terdahulu untuk cerai mati atau akta perceraian / Surat talak bagi mempelai yang cerai hidup; i. Penetapan pengadilan negeri bila perkawinanya diluar ketentuan perundang-undangan yang ada. j. Ijin tertulis dari atasan bagi TNI/Polri. k. Akta notaris apabila terjadi perjanjian Perkawinan yang disahkan oleh Pengadilan Negeri atau penetapan pengandilan negeri. I. Akta kelahiran anak yang akan disahkan apabila ada.
- 2. 2) Bagi Orang asing: a. surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; b. pas foto berwarna suami dan isteri; c. Dokumen Perjalanan; d. surat keterangan tempat tinggal bagi pemegang izin tinggal terbatas; e. KK; f. KTP-el; dan g. izin dari negara atau perwakilan negaranya.


Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Jln. Pahlawan Nomor 98 Kel. Purworejo, Kec. Temanggung, Kab. Temanggung 56227 0293491127

http://dindukcapil.temanggungkab.go.id/

Pemerintah Kab. Temanggung / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



- 1. a. Pemohon mengambil antrian dan apabila sudah dipanggil, pemohon menyerahkan berkas persyaratan kepada petugas pelayanan/ FO.
- 2. b. Petugas pelayanan melakukan verifikasi awal serta memberikan resi pendaftaran kepada pemohon.
- 3. c. Kasi menyelia berkas permohonan.
- 4. d. Kasi/ Kabid melaksanakan pencatatan perkawinan yang dilaksanakan di dalam maupun di luar kantor
- 5. e. Operator input data ajuan perkawinan.
- 6. f. Subkoordinator memverifikasi ajuan.
- 7. g. Kabid memverifikasi ajuan.
- 8. h. Operator mencetak Kutipan Akta Perkawinan.
- 9. i. Operator menyerahkan dokumen jadi kepada petugas packing.
- 10. j. Petugas packing menyerahkan dokumen jadi dan berita acara kepada jasa pengiriman.
- 11. k. Petugas jasa pengiriman mengirimkan dokumen jadi kepada pemohon



Jln. Pahlawan Nomor 98 Kel. Purworejo, Kec. Temanggung, Kab. Temanggung 56227 0293491127

http://dindukcapil.temanggungkab.go.id/

Pemerintah Kab. Temanggung / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta Perkawinan

Pengaduan Layanan



Jln. Pahlawan Nomor 98 Kel. Purworejo, Kec. Temanggung, Kab. Temanggung 56227 0293491127

http://dindukcapil.temanggungkab.go.id/

Pemerintah Kab. Temanggung / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Kotak Saran;

2. Telepon / Fax: (0293)491127;

3. Email: dukcapiltemanggung@gmail.com;

4. Sosial Media:

Instagram: @dukcapiltemanggung

Facebook: @dukcapiltemanggung;

Twitter: @dukcapiltemanggung

Youtube: @dukcapiltemanggung

5. WA Medsos: 081229138088

6. Datang Langsung

Mekanisme:

- Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan;
- 2. Pengaduan diklasifikasikan dan dikelompokkan berdasarkan jenis permasalahan;
- 3. Pengaduan disampaikan kpd Tim Kerja untuk ditindaklanjuti;

Rekomendasi Tim kerja disampaikan kepada bidang terkait melalui sekretariat dan/atau masyarakat